



WALIKOTA BATAM  
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM  
NOMOR : KPTS. 197/HK/IV/2021

TENTANG

TIM ASISTENSI PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN STANDAR  
OPERASIONAL PROSEDUR INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

WALIKOTA BATAM,

Menimbang : bahwa dalam rangka Penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Daerah Kota Batam Nomor 12/ND/Organisasi/IV/2021 tanggal 26 April 2021, perlu menetapkan Tim Asistensi Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
8. Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggara Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Asistensi Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021.

KEDUA : Susunan Tim Asistensi Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Tim Asistensi Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. melakukan identifikasi kebutuhan SOP;
2. mengumpulkan data dan informasi;
3. melakukan analisis prosedur;
4. mengkoordinasikan penyusunan SOP;
5. mengkoordinasikan ujicoba SOP;
6. melakukan sosialisasi SOP;
7. mengawal pelaksanaan SOP;
8. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP; dan
9. melakukan fasilitasi pengkajian ulang dan penyempurnaan SOP; dan
10. melaporkan hasil-hasil pengembangan SOP.


KEEMPAT : Tim Asistensi Penyusunan dan Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 2 (dua) bulan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini di bebaskan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 29 April 2021

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Lampiran : Keputusan Walikota Batam  
Nomor : KPTS. 197 /HK/IV/2021  
Tanggal : 29 April 2021

SUSUNAN TIM ASISTENSI PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INSTANSI  
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021


No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	2	3
1.	Asisten Administrasi Umum	Ketua
2.	Kepala Bagian Organisasi Setdako Batam	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Setdako Batam	Anggota
4.	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setdako Batam	Anggota
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setdako Batam	Anggota
6.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setdako Batam	Anggota
7.	Kepala Bagian Perekonomian Setdako Batam	Anggota
8.	Kepala Bagian SDA Setdako Batam	Anggota
9.	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setdako Batam	Anggota
10.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setdako Batam	Anggota
11.	Kepala Bagian Umum Setdako Batam	Anggota
12.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setdako Batam	Anggota
13.	Kepala Bagian Kerjasama Setdako Batam	Anggota
14.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat Daerah	Anggota
15.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian RSUD Embung Fatimah	Anggota
16.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD	Anggota
17.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota

18.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan	Anggota
19.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan	Anggota
20.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air	Anggota
21.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Anggota
22.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan	Anggota
23.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran	Anggota
24.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat	Anggota
25.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Tenaga Kerja	Anggota
26.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	Anggota
27.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Anggota
28.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perikanan	Anggota
29.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pertanahan	Anggota
30.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
31.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
32.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perhubungan	Anggota
33.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
34.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Anggota
35.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu	Anggota

	Satu Pintu	
36.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Olahraga	Anggota
37.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Anggota
38.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Anggota
39.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
40.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah	Anggota
41.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota
42.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Anggota
43.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Anggota
44.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
45.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Nongsa	Anggota
46.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batam Kota	Anggota
47.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Lubuk Baja	Anggota
48.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Batu Ampar	Anggota
49.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bengkong	Anggota
50.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Bulang	Anggota
51.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Belakang Padang	Anggota
52.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sekupang	Anggota
53.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan	Anggota

Batu Aji	
54. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sei. Beduk	Anggota
55. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Galang	Anggota
56. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Kecamatan Sagulung	Anggota
57. Kasubbag Pelayanan Publik dan Tata Laksana Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
58. Kasubbag Kelembagaan dan Analisa Jabatan Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
59. Kasubbag Pengembangan Kinerja Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota
60. Staf Pelaksana Bagian Organisasi Setdako Batam	Anggota

WALIKOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI